

**SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)**

**NOMOR : 33.11/SIPA/01/ 0022/II/2025**

Sahid.

22/8/25

Berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; dan
2. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/6/2024 tentang Perizinan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo memberikan Surat Izin Praktik kepada:


Nama Lengkap : apt. APRILIA SARI PRIHADINI, S.Farm  
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 10 April 1984  
Alamat Sesuai KTP : Karangrejo RT.022/RW.000 Bener, Ngrampal, Sragen  
Nomor STR : QO00001242755589

Untuk menjalankan praktik di

Nama Tempat Praktik : Apotek Ibu  
Alamat Tempat Praktik : Teriklo RT.003/RW.002 Trangsan, Gatak, Sukoharjo  
Waktu Praktik : Hari : Senin - Kamis, Jam : 13:00-21:00 WIB  
Hari : Jum`at-Sabtu, Jam : 08:00-15:00 WIB  
Periode Masa Berlaku : 11 April 2025 s.d 10 April 2030

Untuk bekerja sesuai dengan kewenangan dan kompetensinya.

Dikeluarkan di : Sukoharjo  
Pada Tanggal : 26 Februari 2025



**TEMBUSAN:** Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Arsip.



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN**

**IZIN APOTEK 02200064517370001**

Lampiran berikut memuat data teknis **Izin Apotek**, sebagai berikut :

Status Permohonan	: Perpanjangan
Nama Apotek	: Ibu
Alamat Apotek	: Teriklo RT 03 / RW 02, Trangsang, Gatak, Sukoharjo
Nama Apoteker Penanggung Jawab Teknis	: apt. Aprilia Sari Prihadini, S.Farm
Nomor Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	: 33.11/SIPA/01/0022/II/2025
Masa Berlaku SIPA	: 10 April 2030
Masa Berlaku	: Izin Apotek berlaku mengikuti masa berlaku SIPA penanggung jawab, maksimal 5 (lima) tahun.

Data Teknis ini berlaku juga sebagai Sertifikat Standar Apotek.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik